

**PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
PADA KARYA CIPTA LAGU "MABUR MINGGAT"**

(Studi di Kantor Notaris Herry Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Melani Putri Amalia

Nim : 202010110311341

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PADA
KARYA CIPTA LAGU "MABUR MINGGAT" (STUDI DI KANTOR
NOTARIS/PPAT HERNY WAHDANIYAH WAHAB, SH., M.KN)**

Diajukan Oleh:

MELANI PUTRI AMALIA

202010110311341

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Irpol. Drs. Ponrat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MELANI PUTRI AMALIA

202010110311341

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 04 April 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MELANI PUTRI AMALIA

NIM : 202010110311341

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PADA
KARYA CIPTA LAGU "MABUR MINGGAT" (STUDI DI KANTOR
NOTARIS/PPAT HERNY WAHDANIYAH WAHAB, SH., M.KN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 29 April 2024

Melani Putri Amalia

UNGKAPAN PRIBADI

Jalani semua dengan ikhlas dan penuh keyakinan

Percayalah bahwa semesta akan memberikan yang terbaik untuk kita yang mau berusaha.



Motto :

Jika orang lain bisa,

Kenapa kita tidak.

-Yoedin Har, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Nama	: Melani Putri Amalia
NIM	: 202010110311341
Judul	：“PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PADA KARYA CIPTA LAGU MABUR MINGGAT (Studi di Kantor Notaris Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn)
Pembimbing 1	: Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si., M.Hum
Pembimbing 2	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja isi akta perjanjian kerjasama dan distribusi yang dibuat notaris pada lagu Mabur Minggat serta untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pada karya cipta lagu Mabur Minggat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis di Kantor Notaris Herny Wahdaniyah Wahab, S.H.,M.Kn melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam membuat akta perjanjian peran notaris sangatlah penting karna notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.. Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak antara Pencipta dan Pengaransemen untuk melakukan suatu perbuatan. Perjanjian sangat penting untuk digunakan dalam perbuatan hukum tertentu. Sebelum membuat akta perjanjian notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, apakah para pihak sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau belum. Dalam isi perjanjian Para Pihak membuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, yang dimana Para Pihak sendiri yang menentukan isi dari perjanjian yang dibuat. Maka dari itu perlunya peran Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan membuat Akta Perjanjian atau Akta Otentik agar Para Pihak dapat mencapai tujuannya masing-masing dan mengikat diri sepenuhnya dan mentaati suatu peraturan perundang-undangan. Jika suatu saat nanti terjadi perselisihan, maka akta perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah/mutlak dan memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).Notaris dalam membuat akta perjanjian perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam membuat akta perjanjian yang otentik maka dari itu notaris harus jujur, cermat, teliti, dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan memahami semua peraturan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Kata Kunci: *Peran Notaris, Akta Perjanjian, Karya Cipta Lagu*

ABSTRACT

Nama	: Melani Putri Amalia
NIM	: 202010110311341
Judul	: "THE ROLE OF A NOTARY IN THE MAKING OF A DEED OF AGREEMENT ON SONG COPYRIGHT WORKS MABUR MINGGAT (Study at the Notary Office Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn)
Pembimbing 1	: Dr. Herwastoeti S.H., M.Si., M.Hum
Pembimbing 2	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

The purpose of this study is to determine what are the contents of the deed of cooperation agreement and distribution made notary on the song Mabur Minggat and to determine the role of notaries in the making of the deed of agreement on the copyrighted work of the song Mabur Minggat. In this study using empirical research methods. Primary data obtained directly by the author at the Office of Notary Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn through interviews. The results of this study explain that in making a deed of agreement the role of notaries is very important because notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds. Agreement is an agreement between the two parties between the Creator and the Arranger to perform an action. Agreements are very important to use in certain legal actions. Before making a notarial deed of agreement, the notary must pay attention to the legal requirements of the agreement, whether the parties have fulfilled the legal requirements of the agreement or not. In the contents of the agreement the parties make in accordance with the principle of freedom of contract, where the Parties themselves determine the contents of the agreement made. Therefore, the need for the role of a Notary in helping to create certainty and legal protection for the community and making a Deed of Agreement or Authentic Deed so that the Parties can achieve their respective goals and fully bind themselves and obey a statutory regulation. If one day there is a dispute, the deed of agreement can be used as valid / absolute evidence and has perfect legal force (volledig bewijs). Notary in making a deed of agreement needs to pay attention to things that are prohibited in making an authentic deed of agreement, therefore the notary must be honest, careful, thorough, and impartial to one of the parties and understand all the regulations relating to the deed he made.

Keywords: Role of Notary, Deed of Agreement, Copyrighted Song Works

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua. Dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut dan ajarannya yang selalu beristiqomah di jalan syariat nya dan yang telah menunjukan kepada kita cahaya kebenaran.

Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah berada di ujung perjalanan yang akan menuntun kita menuju harapan yang kita ciptakan. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan kehendaknya Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PADA KARYA CIPTA LAGU MABUR MINGGAT (Studi di Kantor Notaris/PPAT Herny Wahdaniyah Wahab, S.H.,M.Kn) ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, walaupun penulis sadar skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Pertama-tama penulis persembahkan tugas akhir ini kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Mama dan kakak ku satu-satunya serta semua orang yang terkasih. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah lengah, dukungan dan harapan serta perjuangan yang telah dikasih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab dan amanah S-1 Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum. Skripsi ini adalah sebuah karya yang saya rangkai dari November 2023 dan telah selesai di bulan Maret 2024. Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu telah mendapatkan dukungan, bantuan serta bimbingan dari segala pihak. oleh karena itu penulis ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu:


1. Terimakasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Studi di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Terimakasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H (Wakil Dekan III) dan ibu Cholidah S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
3. Terimakasih banyak untuk Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si.,M.Hum dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan Tugas Akhir Penulis. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya karna telah mengajar dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Terimakasih banyak ibu selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis sehingga Tugas Akhir ini penulis bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.

- 
4. Terimakasih banyak untuk Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis di Kelas F Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan semangat dan selalu mendampingi Penulis hingga akhir.
 5. Terimakasih banyak untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan mengajarkan banyak hal serta pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama di Fakultas Hukum.
 6. Terimakasih banyak untuk TU yang telah memberikan banyak bantuan untuk menyiapkan segala keperluan berkas yang dibutuhkan penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum.
 7. Terimakasih banyak kepada Ibu Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kantor Notaris/PPAT. Terimakasih banyak ibu sudah mengizinkan dan selalu siap memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Terimakasih banyak kepada Mbak Novita dan Mbak Alin selaku staff di Kantor Notaris/PPAT Herny Wahdaniyah Wahab, S.H.,M.Kn yang memberikan penulis bantuan jika ada berkas yang dibutuhkan dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

- 
9. Teruntuk orang tua hebat saya orang yang paling berjasa dalam hidup saya Papa Yoedin Har, S.Pd., M.Pd dan Mama Trisna Andriani S.E yang paling saya sayangi di dunia ini. Terimakasih banyak atas segala doa, perjuangan, dukungan, kasih sayang, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Terimakasih banyak sudah banyak berkorban untuk saya, terimakasih banyak sudah percaya dan memperbolehkan saya untuk merantau jauh sehingga saya mempunyai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Saya sangat menyayangi dan mencintai Papa dan Mama semoga Allah selalu berikan kesehatan dan umur panjang agar selalu memenuhi setiap proses saya. Penulis persembahkan gelar S-1 Serjana Hukum ini untuk Papa dan Mama semoga bahagia.
 10. Teruntuk kakak perempuan saya satu-satunya Alda Henidar Yuristia S.IP terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
 11. Terimakasih banyak kepada teman saya Anan Nafiqah Nurjaya yang telah semangat dan mau berjuang bersama penulis dari awal hingga akhir. Terimakasih sudah mau mendengarkan segala keluh kesah dan tempat paling nyaman untuk penulis bercerita selama diperantauan. Penulis sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan teman sebaik Anan dan sesabar Anan semoga kita sukses dan sehat selalu.
 12. Terimakasih banyak kepada Maulidatuz Zahro, Abelia Puti Hati Imani dan Octavia Aresia Putri atas segala bantuan dan selalu memberikan penulis

semangat yang luar biasa. Sangat bersyukur bisa satu dosen pembimbing dengan kalian semoga kita semua sukses selalu.

13. Terimakasih banyak juga kepada semua teman-teman ku Hana,Mara,Nailul,Bitha,Hany,Sinta,Kurnia,Dian,Tiara,Anissa, dari awal masuk kuliah sampai akhir ini sudah menjadi teman seperjuangan selama di perantauan. Semoga kita semua sehat dan sukses.
14. Dan yang terakhir terimakasih banyak untuk diri saya sendiri yang selalu berusaha dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah mau berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kedepan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



Malang, 23 Maret 2024

Penulis

Melani Putri Amalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	21
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian.....	22
3. Pendekataan Penelitian.....	22
4. Jenis Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Peran Notaris	28
1. Pengertian Peran Notaris.....	26
2. Fungsi dan Wewenang Notaris	30
3. Tanggung Jawab Notaris.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	35
1. Pengertian Akta.....	35
2. Jenis-Jenis Akta.....	37
3. Kedudukan Akta.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	44

1. Pengertian Perjanjian	44
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian	48
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	52
4. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	54
5. Unsur-Unsur Perjanjian.....	56
D. Tinjauan Umum Karya Cipta Lagu.....	57
1. Pengertian Karya Cipta	57
2. Sejarah Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Lagu.....	60
3. Syarat Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum.....	61
4. Jangka Waktu Perlindungan Karya Cipta Lagu	64
5. Pemegang Hak Cipta atas Lagu	65
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Lokasi Penelitian di Notaris/PPAT Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn	68
2. Visi dan Misi Kantor Notaris/PPAT Herny Wahdaniyah Wahab, S.H.,M.Kn	77
B. Isi Akta Perjanjian Kerjasama dan Distribusi yang Dibuat Dihadapan Notaris pada Lagu “Mabur Minggat”	78
C. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pada Karya Cipta Lagu “Mabur Minggat”	87
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & BUKU

Ariadi, Mochamad Satyo, ‘Perspektif Perlindungan..., Mochamad Satyo Ariadi,

FHUI, 2012’, *PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DENGAN HAK CIPTA BAGI TELEVISI SELAKU LEMBAGA PENYIARAN*, 2012

Clorinda, Tantiana, Iwan Permadi, and Siti Noer Endah, ‘PENDAFTARAN HAK CIPTA MELALUI JASA NOTARIS (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)’, *PENDAFTARAN HAK CIPTA MELALUI JASA NOTARIS (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*, 2014, 1–23

Al ghani Fasyah Barep, ‘TIN’, *TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA ATAS ROYALTI TENTANG PENYIARAN LAGU DI BAR ATAU KAFE DITINJAU MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU/MUSIK*, 8.5.2017, 2022, 2003–

5

Miladiyanto, Sulthon, ‘Rechtldee Jurnal Hukum’, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, 10 (2015), 1–17

—————, ‘Rechtldee Jurnal Hukum’, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan*

Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, 10 (2015), 1–17

Pengangkatan, Cara, ‘G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Cetakan Ke-5, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal.39)’, 2006, 1–22

Sinaga, Niru Anita, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’, *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 115–17
<<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>>

Zaenal Arifin Dilaga, ‘Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata’, *Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*, Vol.26, No (2011), 5–8

Herny Wahdaniyah Wahab (Notaris/PPAT), *Wawancara*, Mangliawan, Pakis, Pada Tanggal 17 November 2023

Umbas, S. A. (2017). Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Lex Crimen*, 6(1). URL :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15089>

Cara Pengangkatan, ‘G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Cetakan Ke-5, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal.39)’, 2006, 1–22.

Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENOVI No.28/Th.III/September 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. 2005. Hal.39

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,hlm.280

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, RajaGrafindo,Depok, hal.215.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147

Wisnu Aryo Dewanto, 2015, “Akibat Hukum Peratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm 4.

Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm 224

SAIDIN O.K, ‘,"ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL" Intellectual Property Rights, RajaGrafindo, Depok, h.191, 2019, 1–6.

Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,
(Bandung : Sumur Bandung, 1991), hlm. 50.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm
1.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm 1.

Hassanudin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4

Niru Anita Sinaga, ‘*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*’, *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 115–17
[<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>](https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147

Hartana, 2016, “Hukum Perjanjian”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2,
Agustus 2016, hml. 17

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, (Yogyakarta:
Pohn Cahaya, 2011), hml. 89-92

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta, Tanpa Tahun dan
Penerbit, hml 1940

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hml 8-9.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 67

INTERNET:

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2024, Pukul 14.32 WIB

<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html> , Diakses pada tanggal 5 Januari 2024, Pukul 14.35 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standingterkait-> permohonan-ke-mahkamah-konstitusi ,Diakses pada tanggal 5 Januari 2024, Pukul 14.40 WIB.

<http://www.sangkoeno.com/2014/12/kedudukan-hukum-pemohon-legal-standing.html> , Diakses pada tanggal 5 Januari 2024, Pukul 14.50 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjirosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps 1868.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Melani Putri Aulia

Nim : 2020101031134



Dengan Judul Skripsi : *Peran Notaris Pada Pembentukan Akta Pengajuan Denda Karena Coba Tega "Makur Mengal"*
(Studi di Kantor Notaris /PPMT Herry Wahidinah (Wahab, S.H., M.Kn))

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matang, 18 Maret 2029

Cholidah, SH., MH